



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

URGENSI PENGAWASAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nurfadhilah Arini
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 sedang berlangsung. Mekanisme seleksi PPPK digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menyelesaikan penataan tenaga-non ASN. Guna memastikan agar pelaksanaan seleksi PPPK sesuai dengan asas-asas yang menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka pengawasan oleh DPR RI perlu diperkuat. Urgensi pengawasan ini mendesak mengingat temuan atas pelanggaran yang terungkap dalam seleksi PPPK 2023, khususnya pada proses seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru.

Laporan investigasi belum lama berselang memperlihatkan adanya berbagai bentuk pelanggaran pada seleksi PPPK guru tahun 2023 di Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Banten, dan Nusa Tenggara Timur. Salah satunya berupa penyalahgunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk meluluskan individu yang tidak memenuhi syarat agar bisa menjadi peserta seleksi PPPK tahun 2023. Di Kabupaten Kerinci, misalnya, seorang guru yang baru mengajar beberapa hari sebelum masa pendaftaran dapat mengikuti proses seleksi dan lulus menjadi guru PPPK. Kasus serupa juga ditemukan di Kabupaten Langkat, di mana sejumlah orang tercatat sebagai guru honorer dalam sistem Dapodik dan berhasil lulus, meskipun nyatanya bekerja di instansi lain.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut hasil investigasi tersebut tepat. Celah untuk melakukan kecurangan memang besar karena individu dapat terdaftar ke dalam Dapodik hanya berbasis keterangan dari kepala sekolah. Oleh karena itu, ia menilai bahwa mekanisme validasi data Dapodik perlu diperkuat dengan melakukan verifikasi berlapis di tingkat daerah dan pusat. Disarankan agar kepala daerah memberikan pernyataan tanggung jawab mutlak. Hal ini untuk menjamin keabsahan data tenaga honorer, dengan ancaman sanksi pidana bagi pihak yang terbukti melakukan kecurangan.

Selain praktik kecurangan yang memanfaatkan celah kelonggaran validasi data, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada seleksi PPPK guru juga menimbulkan polemik karena tidak transparan. Pada tahun 2023 di Kabupaten Langkat, pernah terjadi SKTT yang semula tidak dijadwalkan, terjadi kasus mendadak diberlakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. SKTT merupakan tahapan seleksi tambahan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Informasi mengenai SKTT wajib dimuat sejak pengumuman lowongan. Di Kabupaten Langkat, SKTT baru diinformasikan bersamaan dengan pengumuman perubahan jadwal seleksi PPPK, ketika peserta justru hanya tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Sebagian peserta kemudian mengalami penurunan nilai dan tereliminasi dari formasi guru PPPK. Sebanyak 103 guru honorer akhirnya menggugat hasil seleksi PPPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan pengumuman ulang hasil seleksi berdasarkan *computer assisted test* (CAT).

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Temu Ismail, mengakui adanya persoalan dalam pelaksanaan SKTT di sejumlah daerah. Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk formasi lain, sehingga masih diperlukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. Selain praktik rekayasa data dan maladministrasi, praktik percaloan juga mencoreng seleksi PPPK guru. Di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, terdapat kasus peserta seleksi dimintai uang senilai Rp20 juta hingga Rp40 juta untuk diluluskan. Jumlah uang yang terkumpul mencapai lebih dari Rp2 miliar dari 49 peserta seleksi. Kasus tersebut kini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Praktik serupa juga terjadi di Kabupaten Langkat, di mana lima guru honorer menjadi korban percaloan dengan kerugian masing-masing Rp15 juta.

Rangkaian praktik kecurangan tersebut menekankan urgensi dari penguatan pengawasan oleh DPR RI terhadap seluruh tahapan seleksi PPPK. Seleksi PPPK bukan hanya mekanisme bagi pemerintah untuk menata tenaga non-ASN, tetapi juga bertujuan menjamin kualitas pegawai pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN yang merupakan prasyarat penting untuk visi birokrasi berkelas dunia. DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam memastikan kebijakan seleksi PPPK berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI harus memperkuat fungsi pengawasannya terhadap seleksi PPPK untuk memastikan pelaksanaannya sesuai asas keadilan dan kesetaraan. Komisi II DPR RI dapat mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna meminta keterangan mengenai langkah-langkah antisipasi dan pencegahan terhadap dugaan praktik-praktik kecurangan pada seleksi PPPK tahun 2024. Rapat evaluasi terhadap rangkaian proses seleksi harus dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, memperbaiki mekanisme seleksi, dan memastikan transparansi.

Terkait seleksi PPPK guru, Komisi II DPR RI dapat mengadakan rapat gabungan dengan Komisi X DPR RI, melibatkan Kemenpan RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah untuk memperbaiki sistem validasi Dapodik dan mendorong harmonisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kunjungan kerja spesifik ke daerah juga dapat dilakukan untuk menyerap aspirasi dan memastikan seleksi PPPK 2024 berlangsung secara profesional, transparan, dan bebas KKN.

Sumber

Kompas, 18 dan 19 November 2024;

Kompas.id, 18, 19, 20, 21, dan 22 November 2024;

sipp.pn-medankota.go.id, Agustus 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

